



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIDIKAN BACA TULIS AL'QURAN

BAGIAN HUKUM DAN PEMBENTUKAN PERDA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2016



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIDIKAN BACA TULIS AL'QURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta sehat jasmani dan rohani;
 - b. bahwa pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan bagian dari aktifitas hidup masyarakat muslim di Kabupaten Kolaka Timur, maka dipandang perlu adanya upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melakukan standarisasi lisensi bagi para pengajar pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangann sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

- Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 17. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan al- Qur'an dalam Kehidupan Sehari-Hari.

Dengan persetujuan bersama

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kolaka Timur**

Dan

Bupati Kolaka Timur

Memutuskan

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL'QURAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten kolaka timur.
2. Bupati adalah Bupati kolaka timur
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten kolaka timur
4. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten kolaka timur yang bertanggungjawab dalam bidang Pendidikan baca tulis Al-Qur'an di Kabupaten kolaka timur
5. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
6. Al-Qur'an adalah Kitab Suci umat Islam yang berisi kalam Allah SWT yang diturunkannya melalui Rasulullah Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya akan bernilai ibadah.
7. Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur'an dan atau Lembaga lainnya yang sejenis;
8. Pengajar pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah para pengajar Baca Tulis Al-Qur'an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar.
9. Peserta didik Pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah warga masyarakat Kabupaten kolaka timur yang beragama Islam.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan

- dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
 12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
 14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak dan berwawasan Qur'ani

Bagian Kedua Tujuan

- (1) Tujuan umum pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an bagi peserta didik, adalah :
 - a. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. dan Meningkatkan minat Baca Tulis Al-Qur'an sejak dini dan
 - c. menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an bagi segenap Ummat Islam
- (2) Tujuan khusus Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an bagi peserta didik adalah :
 - a. Mampu membaca, menulis, memahami dan melaksanakan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Quran untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid; dan
 - c. Sebagai upaya standarisasi sertifikat/lisensi izin mengajar bagi para pengajar pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran pendidikan Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam mulai dari usia pra sekolah serta Masyarakat Umum dan Profesi.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan formal, pendidikan nonformal dan informal dan profesi;
- (3) Penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal merupakan bagian dari kurikulum pendidikan.
- (4) Materi pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) merupakan muatan kurikulum lokal.

Pasal 6

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mengikuti Kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait;
- b. tenaga pengajar untuk melaksanakan pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah dan pengajar yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini;
- c. sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal, profesi swasta dan PNS disetarakan dengan penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal, profesi swasta dan PNS disesuaikan dengan karakteristik masing-masing penyelenggara dengan mendasarkan pada kurikulum pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal.

BAB IV
KEWAJIBAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Bagian Kesatu
Pendidikan Formal

Pasal 8

- (1) Setiap Murid SD, Siswa SLTP dan Siswa SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai Baca Tulis Al-Qur'an.
- (2) Setiap sekolah SLTP, dan sekolah SLTA agar mewajibkan kepada setiap siswa yang belum pandai Baca Tulis Al-Qur'an melalui intra kurikuler sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Setiap sekolah SD, SLTP, SLTA agar mewajibkan kepada setiap murid yang belum pandai Baca Tulis Al-Qur'an untuk belajar Baca Tulis Al-Qur'an pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

Bagian Kelima
Pendidikan Non Formal/Informal/Profesi/PNS

Pasal 9

- (1) Setiap Usia Pra Sekolah diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).
- (2) Siswa SD sederajat, Siswa SLTP sederajat, Siswa SLTA sederajat dan masyarakat yang berprofesi dibidang apapun, Pejabat Daerah, PNS/Non PNS Lingkup Pemerintahan Daerah yang belum pandai Baca Tulis Al-Qur'an dapat diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban memfasilitasi untuk pandai Baca Tulis Al-Quran kepada PNS/Non PNS serta memfasilitasi terciptanya TPA di lingkungannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bagi usia pra sekolah, siswa SD, Siswa SLTP, Siswa SLTA, profesi swasta dan PNS/Non PNS yang telah bebas buta aksara Al-Qur'an diberikan tanda bukti bebas buta aksara Al-Qur'an berupa Sertifikat/Ijazah yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang memberikan Sertifikat/Ijazah bebas buta aksara Al-Qur'an.
- (2) Lembaga yang berwenang memberikan Sertifikat/Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum.
- (2) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an meliputi pengenalan membaca, menulis, menghafal, dan menerjemahkan al-Qur'an serta pemahaman dan pengamalan terhadap kandungannya.
- (3) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an dapat dibedakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 12

- (1) Target pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal terdiri dari :
 - a. Tingkat SD adalah siswa mampu membaca dengan baik dan benar dengan mengenal tajwid dasar.
 - b. Tingkat SLTP adalah siswa mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar (fasih) berdasarkan ilmu tajwid dan mampu menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan lancar
 - c. Tingkat SLTA adalah siswa mampu membaca Al-Qur'an dengan fasih dan mampu meng-*imla*-kan ayat-ayat Al-Qur'an tertentu an lancar.
- (2) Target pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal serta profesi dan PNS ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai jenjang pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati

Pasal 13

- (1) Penyusunan kurikulum pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan Perangkat Daerah terkait serta Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing dengan melibatkan kalangan Perguruan Tinggi.
- (2) Penyusunan kurikulum pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal dilakukan oleh Induk Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan Perangkat Daerah terkait serta Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Induk Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TENAGA PENDIDIK

Pasal 14

- (1) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan al- Qur'an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun pada jalur pendidikan non formal atau jalur pendidikan informal.
- (2) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan al- Qur'an.
- (3) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga pendidik/pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.
- (4) Syarat yang wajib dipenuhi oleh tenaga pendidik/pengajar adalah memiliki ijazah mengaji, dan rekomendasi dari Unit Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), serta mengikuti penataran, pelatihan mengajar yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah dan setiap Desa/Kelurahan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al-Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 16

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, maka dilakukan evaluasi pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Tata cara pelaksanaan evaluasi pendidikan baca tulis Al-Qur'an ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan baca tulis Al-Qur'an sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan (3) diberikan sertifikat/ijazah.
- (2) Sertifikat pendidikan baca tulis Al-Qur'an diberikan oleh satuan penyelenggara pendidikan yang ditunjuk dalam peraturan daerah ini.
- (3) Peserta didik yang berhasil hafal Al-Quran secara keseluruhan 30 Juz dapat diberikan reward, insentif atau perhatian khusus dari pemerintah daerah.
- (4) Sertifikat pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk sertifikat kompetensi yang dipergunakan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya atau memenuhi persyaratan tertentu, serta reward, insentif atau perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya pendidikan baca tulis Al-Qur'an terdiri atas biaya investasi, biaya personal dan biaya operasional;
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, insentif dan modal kerja tetap;
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan;
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pendidik dan biaya operasional lainnya.
- (5) Biaya operasional lainnya dan Standar biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Biaya pendidikan baca tulis Al-Qur'an di pendidikan formal merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pendidikan baca tulis Al-Qur'an di pendidikan nonformal dan informal merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD berupa penganggaran bantuan pembentukan TPA, insentif Penghafal, tenaga pendidik/pengajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan di luar penganggaran tersebut menjadi tanggung jawab

masyarakat atau penyelenggara pendidikan bersangkutan.

- (4) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat pula bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi; dan
 - c. Bantuan/sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dengan berkoordinasi dengan Kementerian Agama di daerah.
- (2) Induk Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan non formal atau informal melakukan pembinaan terhadap satuan penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal atau informal dan membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan secara berjenjang kepada Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dengan berkoordinasi dengan Kementerian Agama di daerah.
- (2) Induk Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan non formal atau informal melakukan pengawasan terhadap satuan penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal atau informal dan membuat laporan pelaksanaan pengawasan secara berjenjang dan berkala kepada Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap Orang atau Lembaga penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Quran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. Surat teguran tertulis;
 - c. Pembatasan kegiatan;
 - d. Penutupan kegiatan; dan
 - e. Pencabutan izin kegiatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggara pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an, sebelum ditetapkan peraturan daerah ini tetap diakui sepanjang dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur'an, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2015
NOMOR.....
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH/2016

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Ditandatangani di Tirawuta
pada tanggal 25-01-2016

H. ANWAR SANUSI

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

Ditandatangani di Tirawuta
pada tanggal 25-01-2016